



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menerima Dan Mengirimkan Narkotika Golongan I

Isak Erixon¹, Ali Johardi Wirogioto², Saefullah³

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Email: isack.aritonang@gmail.com, ali.johardi@unkris.ac.id, saefullah1980@gmail.com

Abstract

Evil conspiracy as intended in the provisions of Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is exceptional, which means that it is considered a crime in the criminal offenses mentioned in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The problem raised in this research focuses on the concept of criminal conspiracy in Criminal and Narcotics Law as part of the judge's considerations in imposing criminal sanctions on crimes of narcotics abuse based on Decision Number 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. and Decision Number 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim and criminal liability for narcotics crimes committed with evil conspiracy. The research method used is normative juridical normative juridical carried out to understand the problem by remaining or relying on the field or study of legal science. The data collection techniques used are secondary and tertiary which were obtained through literature study by collecting all statutory regulations, legal documents and books as well as scientific journals related to the problem. Research directly conducted research at the East Jakarta District Court on Decision Number 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. and Decision Number 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim. All the elements of the indictment are clear and fulfilled, leading the panel of judges to believe that the defendant has been proven guilty and convincingly committed a narcotics crime without any right or against the law in possessing, storing, controlling or providing Class I non-crop narcotics which was carried out by agreement. Evil" in accordance with Article 112 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and imposed criminal sanctions on the defendant Muhammad Syahputra with.

Keywords: Criminal Liability, Conspiracy, Class I Narcotics.

Abstrak

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini berfokus pada konsep permufakatan jahat dalam Hukum Pidana dan Narkotika serat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. dan Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian langsung melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. dan Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim.

Seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah jelas dan terpenuhi, membawa majelis hakim pada keyakinannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan Permufakatan Jahat” sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Muhammad Syahputra dengan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemufakatan Jahat, Narkotika Golongan I.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba, agar orang memiliki ketergantungan, sehingga jumlah suplai meningkat. Terjalin hubungan antara pengedar/bandar dan korban. Korban sulit melepaskan diri dari mereka, bahkan tak jarang mereka terlibat peredaran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkotika.¹

Pada permasalahan narkotika yang muncul saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.²

Sedangkan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis Narkotika. Kekhawatiran ini semakin

¹ Lydia Harlina Martono and Satya Joewana, *Menangkal Narkoba Dan Kekerasan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

² Hartanto, Margo Hadi Pura, and Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cetakan pe (Yogyakarta: Sleman : Deepublish, 2020).

dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.³

Penyalahgunaan selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya.⁴ Penggunaan obat-obatan terlarang akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan laporan hasil penelitian disebutkan bahwa terdapat lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan obat-obatan terlarang yang berakibat 250 ribu kematian per tahun. Kasus yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tersebut mencakup kepemilikan, penggunaan atau pemakaian, perdagangan dan pengedaran. Kasus-kasus seperti itu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara karena dapat merusak mental generasi muda.⁵

Pelaku yang menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁶ Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang

³ Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkoba Dan Keluarga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

⁴ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).

⁵ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

⁶ Amrani.

dapat di pidana oleh hukum pidana.⁷ Salah satu usaha Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.⁸ Dalam menerapkan hukum pidana dan sanksinya diperlukan adanya peranan aparat penegak hukum diantaranya adalah peran seorang hakim yang tugasnya mengadili terdakwa. Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, selain menegakkan keadilan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar.⁹

Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah kejahatan karena menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya berkali-kali. Maka, lama-lama orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu, meski jiwanya terancam sekalipun. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.¹⁰ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini apakah akan di terapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya sepenuhnya berada ditangan hakim. Sebab dalam ketentuan undang-undang narkotika memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

⁷ Susanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

⁸ Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

⁹ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

¹⁰ Sutarmo Setiadji, *Awat! Jangan Coba-Coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya* (Jakarta: UI-Perss, 2006).

Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana.¹¹

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut.

Permufakatan jahat atau samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Para pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari beberapa macam seperti penyalah guna narkotika dan permufakatan jahat. Menurut Pasal 1 ayat 15 Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 ayat 18 adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Maksud penjelasan dari penyalahguna narkotika adalah bahwa setiap orang yang tanpa izin dari pihak yang berwenang seperti medis menggunakan narkotika untuk dikonsumsi sendiri dapat dijatuhi pidana.

Karena dalam hal ini orang yang berwenang menggunakan barang tersebut yakni dalam hal pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis, serta sebagai sarana

¹¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016).

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu penjelasan mengenai permufakatan jahat sudah jelas bahwa orang yang tanpa hak dan tanpa memiliki kewenangan mengedarkan, membuat narkoba dapat dikenai pidana narkoba ini. Penggunaan narkoba dilarang keras karena dapat memberikan efek yang tidak baik terhadap kesehatan seperti halusinasi yang berlebihan, bahkan ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan dapat menyebabkan ketergantungan hingga dapat mengakibatkan kematian.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis meneliti dan mengkaji tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 300/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Tim., dengan Terdakwa I. Roki Indra Bin Zul Muchtar (Alm), Terdakwa II. Satria Suratama Whiyunda Putra Bin H. Ir. Whisnu Cakra Buana, Terdakwa III. M. Iqbal Pradana Bin Tayib. Hakim menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; “Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.” Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Roki Indra Bin Zul Muchtar (Alm), Terdakwa II. Satria Suratama Whiyunda Putra Bin H. Ir. Whisnu Cakra Buana, Terdakwa III. M. Iqbal Pradana Bin Tayib, dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

Sedangkan untuk kasus pembandingnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim., dengan Terdakwa I. Anthonia Pattipeilohoy Alias Angel dan Terdakwa II. Chaterina Sahetapy Alias Chaty. Hakim menyatakan Terdakwa I. Anthonia Pattipeilohoy alias Angel dan Terdakwa II Chaterina Sahetapy als Chaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum, Menjadi Perantara Narkoba Golongan I Tanaman.” Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap

Terdakwa I. Anthonia Pattipeilohoy Alias Angel dan Terdakwa II. Chaterina Sahetapy Alias Chaty dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini berfokus pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena hubungan yang erat antara topik tesis dan kasus yang ditangani di pengadilan tersebut. Penulis menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melalui pengumpulan data yang relevan dengan kasus yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, termasuk buku, jurnal, majalah, dan media elektronik atau massa yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua teknik, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, termasuk dokumen hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui observasi langsung terhadap objek penelitian dan pengumpulan data serta dokumen langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Setelah data dikumpulkan, penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan mendeskripsikan data secara deskriptif, menggunakan pendekatan yuridis formal dan doktrinal hukum. Data kualitatif ini akan dipisahkan dalam kategori tertentu untuk mencapai kesimpulan yang relevan dengan topik yang dibahas.

A. Perbandingan Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. Dan Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. Pada Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika Golongan I **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kasus ini, tiga terdakwa, yaitu Roki Indra, Satria Suratama, dan M. Iqbal Pradana, terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Mereka dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp 2.000.000.000,00, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara tiga bulan, berdasarkan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, dua terdakwa lainnya, Anthonia Pattipeilohoy alias Angel dan Chaterina Sahetapy alias Chaty, terbukti menjadi perantara dalam kasus narkotika serupa dan dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00. Kasus ini mencerminkan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika melalui pendekatan represif dan preventif, yang melibatkan penerapan hukum pidana dan pencegahan kejahatan melalui berbagai sarana Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum didasarkan pada teori kehendak, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah jika melakukan tindakan dengan sengaja, yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam hal ini, para terdakwa secara sengaja melakukan tindak pidana terkait narkotika golongan I, dan oleh karena itu, mereka memenuhi unsur kesalahan yang diperlukan untuk dipidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan tersebut dapat dikenakan pidana penjara antara 4 hingga 12 tahun, serta denda antara Rp 800 juta hingga Rp 8 miliar. Narkotika golongan I, yang meliputi zat atau obat yang dapat menurunkan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan, diatur dalam undang-undang ini.

Analisis Pelaku Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika Narkoba merupakan zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurang untuk menghilangkan nyeri dan bisa menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan seperti yang tertulis pada undang-undang ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, pada hakikatnya suatu tindak pidana merupakan pemahaman yang mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana ialah pengaturan yuridis halnya untuk memberikan definisi atau pemahaman tentang istilah-istilah hukum, jadi ialah suatu hal yang sulit untuk memberikan definisi atau pemahaman tentang istilah tindak pidana. Pembicaraan hukum pidana direncanakan untuk memahami pentingnya arti pidana sebagai akibat atas tindak pidana, sedangkan pembedaan di identikkan dengan esensi pembenaran atas beban pidana serta teori tentang tujuan pembedaan. Di sini perlu diungkapkan jika pidana ialah istilah yuridis yang memiliki keunikan arti tersendiri sebagai interpretasi dari bahasa Belanda “straf” yang bisa dikatakan sebagai hukuman.¹²

Menurut pendapat Djoko Prakoso, bahwa secara kriminologis perbuatan salah atau tindak kriminal ialah perbuatan yang menyalahgunakan norma-norma yang berlaku di mata masyarakat dan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat setempat, dan secara mental perbuatan salah atau tindak kriminal ialah perilaku masyarakat yang tidak biasa yang mengabaikan hukum, ditimbulkan oleh faktor-faktor, misalnya mental si pelaku kriminal.¹³

Menurut pendapat Sudarto, bahwa jika narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narke” yang artinya dibius agar tidak merasakan apa-apa, jadi narkotika ialah ramuan yang menumbuhkan rasa penghilang rasa sakit dan sebagainya.¹⁴

Untuk mempunyai pilihan dalam menghukum pelakunya, maka tindakan hukum yang diperbuatnya harus terpenuhi ciri-ciri hukum yang diatur pada peraturan. Kita lihat menurut perspektif peristiwa kegiatan yang dilarang, seseorang akan dianggap bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, jika tindakan itu tidak ada pembenaran untuk membantah sifat melanggar hukum dari kesalahan yang telah dilakukannya. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

Mengenai tugas pelaksanaan hukum, jika dilihat kapasitas dan artinya, persyaratan tugas hukum sangat penting bagi konsep struktur hukum. Oleh karena itu,

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 8th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

¹³ Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

¹⁴ Sudarto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia,” *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 139.

sebelum menelaah tugas pelaksanaan hukum, terlebih dahulu dijelaskan tentang arti penting dari keseluruhan perangkat hukum tersebut. Unsur-unsur perangkat hukum secara keseluruhan, lebih spesifiknya: pertama, kapasitas kontrol sosial. Kedua, kapasitasnya sebagai metode penyelesaian perdebatan dan konflik. Penyelesaian pertanyaan ini sebagian besar untuk tujuan-tujuan yang berskala terbatas (miniatur) di dekatnya.

Kemudian, bentrokan skala besar disebut konflik. Ketiga, kapasitas requital atau kapasitas perancangan sosial (redistributive function or social engineering function). Kapasitas ini mendorong pemanfaatan hukum untuk melakukan perubahan sosial yang diatur yang dikendalikan oleh pemerintah. Keempat, pekerjaan pemeliharaan sosial. Kapasitas ini berguna untuk menegakkan struktur hukum dengan tujuan agar tetap berjalan sesuai dengan standar permainan.

Mengingat hal-hal sebelumnya, bisa dibilang jika kapasitas implementasi hukum ialah untuk melengkapi standar-standar yang sah, sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum, khususnya mengakui mentalitas atau perilaku manusia sesuai dengan bingkai (frame-work) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Dalam memberikan putusan hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana penggunaan narkoba terhadap pengguna, sebelum menetapkan keputusan hakim mempertimbangkan alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan sebagaimana tertuang dalam pengaturan Pasal 183 KUHP.

Mengingat pertimbangan hukum di atas, majelis menilai jika tidak ada alasan atau dukungan yang baik pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa ialah orang yang diperlengkapi untuk melakukan hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa harus dipandang sebagai yang tercela atas tindakan yang sudah diperbuatnya dan harus diberikan hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya.

Karena putusan tersebut tidak akan membuat setiap pengguna narkoba dan prekursor narkoba mendapatkan efek jerah. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat serta tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba. Bahkan kemungkinan

terdakwa akan terus melakukan perbuatan tersebut karena hukuman yang diberikan relatif ringan. Sebaiknya hakim memberikan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang lebih tinggi agar menjadi pembelajaran atau efek jera bagi para pengguna narkoba lainnya.

Disini kita lihat jika pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang perlu dicermati adalah keduanya masuk dalam pengertian tindak pidana yang tidak selesai, dengan adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi.

Dengan adanya persekongkolan itu berarti adanya peranan 2 (dua) atau lebih pelaku dan bisa disebut dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, menurut Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.

Penulis berpendapat bahwa pandangan yang menyamakan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tidak tepat, karena Pasal 132 merupakan pasal yang berdiri sendiri, mengatur tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat untuk narkoba. Pasal ini tidak memerlukan penerapan denda dalam kasus percobaan atau permufakatan jahat, berbeda dengan Pasal 53 KUHP yang mengurangi pidana pokok. Pembuat undang-undang memandang tindak pidana narkoba sebagai kejahatan serius, sehingga denda dihilangkan dalam percobaan atau permufakatan jahat. Hal ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XVII/2019 yang menolak permohonan terkait Pasal 132 ayat (1) tersebut.

SARAN

1. Perlu sikap kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan bahwa betapa berbahaya menyalahgunakan narkoba bila tidak pada fungsinya dan sesuai kadarnya serta Pendidikan moral maupun agama ditanamkan kepada masyarakat sejak dini, guna meningkatkan kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia.
2. Diharapkan kepada setiap orang yang mengetahui akan adanya tindak pidana Narkoba di lingkungan masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar peredaran gelap Narkoba dapat diminimalisir.

C. PENUTUP

Dalam perbandingan dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. dan Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim., dapat disimpulkan bahwa dalam putusan pertama, para terdakwa dihukum penjara 13 tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 karena terbukti melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009. Sementara itu, pada putusan kedua, para terdakwa dihukum penjara 6 tahun 6 bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 atas tindak pidana yang sama, dengan pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009. Kedua kasus ini melibatkan perbuatan pemufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dengan perbedaan berat hukuman dan denda.

Selanjutnya, terkait pertanggungjawaban pidana, perbuatan para terdakwa dapat diklasifikasikan memenuhi unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan, di mana mereka dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang belum selesai, dengan adanya kata "untuk" dan "akan" yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perbuatan pidana belum dilakukan sepenuhnya. Dalam hal pemufakatan jahat, yang terpenting adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, yang dapat dikategorikan sebagai penyertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, Tina. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Amrani, Hanafi. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Antonius Sudirman. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso. *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Hartanto, Margo Hadi Pura, and Oci Senjaya. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Cetakan pe. Yogyakarta: Sleman : Deepublish, 2020.
- Marton, Lydia Harlina. *Membantu Pencandu Narkotika Dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Martono, Lydia Harlina, and Satya Joewana. *Menangkal Narkoba Dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 8th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nawawi, Barda. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016.
- Setiadji, Sutarmo. *Awas! Jangan Coba-Coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya*. Jakarta: UI-Perss, 2006.
- Sudarto. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 139.
- Susanto. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.